

**LARANGAN PERNIKAHAN ANTARA WARGA DESA GOLAN DUSUN
MIRAH MENURUT PERPEKTIF 'URF
(Studi Kasus di Desa Golan Kecamatan Sukorejo dan Dusun Mirah Desa
Nambangrejo Kabupaten Ponorogo)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakutas Syari'ah

**Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelara Sarjana Hukum**



Oleh :

HANIFA PUTRI AL RUFAlDAH

NIM.192121117

**PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
(AL-AKHWAL ASY-SYAHSIYYAH)
JURUSAN HUKUM ISLAM
FALKUTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID
SURAKARTA**

2023

**LARANGAN PERNIKAHAN ANTARA WARGA DESA GOLAN DUSUN
MIRAH MENURUT PERPEKTIF 'URF
(Studi Kasus di Desa Golan Kecamatan Sukorejo dan Dusun Mirah Desa
Nambangrejo Kabupaten Ponorogo)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam


Disusun Oleh :

HANIFA PUTRI AL RUFDAIDAH

NIM.192121117

Surakarta, 20 September 2023

Disetujui dan disahkan Oleh:
Dosen Pembimbing Skripsi



H. Andi Mardian, Lc., M.A.

NIP : 19760308 200312 1 001

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda di bawah ini :

NAMA : HANIFA PUTRI AL RUFIDAHA
NIM : 19.21.2.1.117
PROGAM STUDI : HUKUM KELUARGA ISLAM (AL-AHWAL AL
ASY-SYAKHSHIYYAH)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul “**LARANGAN PERNIKAHAN ANTARA WARGA DESA GOLAN DUSUN MIRAH MENURUT PERPEKTIF URF(Studi Kasus di Desa Golan Kecamatan Sukorejo dan Dusun Mirah Desa Nambangrejo Kabupaten Ponorogo)**”

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 20 September 2023



Hanifa Putri AL Rufaidah

NIM.19.21.21.117

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Hanifa Putri Al Rufaidah

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN)

Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, Bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya kami memutuskan bahwa skripsi saudara Hanifa Putri AL Rufaidah NIM : 19.21.2.1.117 yang berjudul : **“LARANGAN PERNIKAHAN ANTARA WARGA DESA GOLAN DUSUN MIRAH MENURUT PERPEKTIF URF(Studi Kasus di Desa Golan Kecamatan Sukorejo dan Dusun Mirah Desa Nambangrejo Kabupaten Ponorogo)”**.

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal Asy-Syakhsyiyah*)

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian atas dikabulkan permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 20 September 2023

Dosen Pembimbing

H. Andi Mardian, Lc., M.A.

NIP : 19760308 200312 1 001

PENGESAHAN

**LARANGAN PERNIKAHAN ANTARA WARGA DESA GOLAN DUSUN
MIRAH MENURUT PERPEKTIF *URF*(Studi Kasus di Desa Golan
Kecamatan Sukorejo dan Dusun Mirah Desa Nambangrejo Kabupaten
Ponorogo)**

Disusun Oleh :

HANIFA PUTRI AL RUFAIDAH


NIM.19.21.2.1.117

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah

Pada hari tanggal 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum Keluarga Islam (*Al-Akhwat Asyakhshiyah*)

Penguji I



Dr. Masruhin, S.H., M.H.
NIP :196401191994031001

Penguji II



Mansur Efendi, S.H.I., M.Si.
NIP :198001262014111003

Penguji III



Diana Zuhroh, S.Ag., M.Ag.
NIP :197407252008012008



Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Muh. Nashirudin, S.Ag., M.A., M.Ag.

197712022003121003

MOTTO

لَا دِينَ فِي إِنْ ۖ وَرَحْمَةً مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ ۖ وَجَعَلَ إِلَيْهَا لِتَسْكُنُوا جَا آزُوا أَنْفُسِكُمْ ۖ مِنْ لَكُمْ خَلَقَ أَنْ إِلَيْهِ ۖ وَمِنْ
يَتَفَكَّرُونَ لَقَدْ بَاتِ

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."

(QS. Ar-Rum 30: Ayat 21)

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan, perjuangan, pengorbanan, niat dan kerja keras yang diiringi doa air mata dan keringat telah memenuhi proses penyusunan skripsi ini. Maka dengan bangga kupersembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang senantiasa ada dalam proses kehidupanku, khususnya untuk:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Sumarno dan Ibu Sunarmi yang senantiasa memberikan kasih sayang, mendoakan serta yang saya nantikan ridhonya.
2. Dosen Pembimbing Skripsi Bapak H. Andi Mardian, Lc.,M.A. Terimakasih banyak Saya ucapkan, untuk ilmu, pengalaman, nasehat kesabaran, dan waktu luangnya dalam membimbing tugas akhir Saya.
3. Teruntuk adek-adekku tercinta Muhammad Ilchyas AL Azzrah, dan Khadafi Ramadhan AL Hadad yang selalu memberiku semangat dan kasih sayang
4. Keluarga besarku yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan kasih sayang.
5. Teruntuk teman tercinta ku Syufi Astuti Mulyana, Khovivah Septianingtyas, Weni Ramahwati, Tsamrotul Hasanah yang selalu memberikan keceriaan, support dan semangat di setiap harinya.
6. Teman-teman HKI D Angkatan 2019 dan teman-teman lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah memberikan semangat hingga sekarang.
7. Untuk diri sendiri yang selalu kuat sabra dan semangat dalam membuat skripsi ini.
8. Terima kasih untuk playlist lagu Niken Salindry dan Gilga Sahid yang selalu menemani saya mengerjakan skripsi.

PENDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

Fonen konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam literasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Ša</i>	š	(Es dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ĥa</i>	ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan Ha
د	<i>Dal</i>	D	Da
ذ	<i>Zal</i>	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan ye
ص	<i>šad</i>	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>ḍad</i>	ḍ	De (dengan titik di bawah)

ط	<i>ṭa</i>	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>ẓa</i>	ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	<i>‘ain</i>	...’....	Koma terbalik di atas
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Ki
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
ه	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamza</i> <i>h</i>	...’....	Apostrop
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I

◌ُ	<i>Dhammah</i>	U	U
----	----------------	---	---

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	<i>Kataba</i>
2.	ذكر	<i>Žukira</i>
3.	ذهب	<i>YaŽhabu</i>

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan anatara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	A dan i
أ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au	A dan u

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	<i>Kaifa</i>
2.	حول	<i>Ĥaula</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ ي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā	A dan garis di atas

أ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī	I dan garis di atas
أ و	<i>Ḍammah dan wau</i>	Ū	U dan garis di atas

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قل	<i>Qāla</i>
2.	قيل	<i>Qīla</i>
3.	يقول	<i>Yaqūlu</i>
4.	رمي	<i>Ramā</i>

4. Tā'Marbūṭah

Transliterasinya untuk *Tā'Marbūṭah* ada dua :

- Tā'Marbūṭah* hidup atau yang mendapatkan harakat *fathah, kasrah, atau dammah* transliterasinya adalah /t/.
- Tā'Marbūṭah* mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Tā'Marbūṭah* di ikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Tā'Marbūṭah* ditransliterasinya dengan /h/.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة	<i>Rauḍhah al-atfāl/ raudatul atfāl</i>
2.	طلحة	<i>Ṭalhah</i>

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *Tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda *Syaddah* atau *Tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf , yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	<i>Rabbana</i>
2.	نَزَّل	<i>Nazzala</i>

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam Bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang di ikuti oleh huruf *Syamsiyyah* dengan kata kata sandang yang diikuti oleh huruf *Qamariyyah*.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *Syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti huruf *Qamariyyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf *Syamsiyyah* atau *Qamariyyah* , kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	<i>Ar-Rajulu</i>
2.	الْجَلال	<i>Al-Jalalu</i>

7. Hamzah

Sebagaimana telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan opostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena tulisan Arab berapa huruf alif. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أَكَل	<i>Akala</i>
2.	تَاخِذُونَ	<i>Ta'khuẒuna</i>
3.	النَّوْ	<i>An-Nau'u</i>

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital , tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal , nama diri dan pemulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut bukan huruf awal atau kata sandangan.

Penggunaan huruf kata kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam Tulisan Arabnya memang lengkan demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau hakakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No.	Kalimat Arab	Transliterasi
1.	الرّسول الأ ومحمّد	<i>Wa māMuhaamdun illārasūl</i>
2.	العالمين ربّ الحمد لله	<i>Al-hamdu lillhi rabbil ‘ālamīna</i>

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik *fi'il,ism* maupun *ḥurūf* yang ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkainya.

Contoh :

No.	Kalimat Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله لهو خير الرازقين	<i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/Wa innallaha lahuwa khairur-rāziqīn.</i>

2.	الميزان و فأوفوالكيل	<i>Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna/ Fa auful – kaila wal mīzāna</i>
----	----------------------	---

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirrabbi'lamin. Segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam, Yang Maha Pengasi dan Penyayang, yang telah melimpahkan nikmat, hidayah, inayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW, karena beliau kita dapat menemukan jalan lurus dan benar. Skripsi yang berjudul **“LARANGAN PERNIKAHAN ANTARA WARGA DESA GOLAN DUSUN MIRAH MENURUT PERPEKTIF URF(Studi Kasus di Desa Golan Kecamatan Sukorejo dan Dusun Mirah Desa Nambangrejo Kabupaten Ponorogo).**Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Prodi Hukum Keluarga Islam (*Al-Akhwal Asy-Syakhshiyah*), Fakultas Syari'ah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Penulis menyadari bahwa keberhasilan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan partisipasi para pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr . H . Mudhofir Abdullah, S.Ag, M.Pd., selaku Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag, M.A., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Mas Said Surakarta.
3. Bapak H.Masrukhin, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Islam.
4. Bapak Muh Zumar Aminuddin, S.Ag.,M.H. selaku Sekertaris Jurusan Hukum Islam.
5. Ibu Diana Zuhroh, S.Ag, M.Ag.selaku Koordinator Progam Prodi Hukum Keluarga Islam.
6. Al Farabi,M.H.I. selaku dosen pembimbing akademik yang selalu memberikan nasehat dan arahan selama perkuliahan.
7. H. Andi Mardian, Lc.,M.A. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan selama penulis menyelesaikan skripsi.
8. Bapak/Ibu Dosen Progam Studi Hukum Keluarga Islam (*Al-Akhwal Asy-Syakhshiyah*), Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*), Progam Studi Hukum Pidana Islam (*Jinayah*), Progam Studi Manajemen Zakat dan

Wakaf *Fakultas Syari'ah* yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan pengalaman yang tak ternilai harganya.

9. Dewan Penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji, skripsi ini guna membawa kualitas penulisan kearah yang baik.
10. Teman-teman fakultas Syariah terkhusus Hukum Keluarga Islam angkatan 2019.
11. Teman maupun sahabat dan semua pihak yang telah membantu penyelesaian Skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk tercapainya kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalamu 'alaikum, W.Wb.

Surakarta, 20 September 2023

Penyusun

Hanifa Putri AL Rufaidah

NIM.19.21.21.117

ABSTRAK

**HANIFA PUTRI AL RUFDAIDAH, NIM : 19.21.21.117 “LARANGAN
PERNIKAHAN ANTARA WARGA DESA GOLAN DUSUN MIRAH**

MENURUT PERPEKTIF *URF*(Studi Kasus di Desa Golan Kecamatan Sukorejo dan Dusun Mirah Desa Nambangrejo Kabupaten Ponorogo)”. Di Desa Golan Kecamatan Sukorejo dan Dusun Mirah Desa Nambangrejo Kabupaten Ponorogo, terdapat suatu larangan pernikahan adat yang sangat dipercayai dan dipegang teguh oleh masyarakatnya, yang apabila dilanggar, akan mendatangkan musibah bagi keluarga setelah menikah.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan alasan antara masyarakat Desa Golan dan Dusun Mirah mempertahankan adat larangan pernikahan dalam Islam. Untuk menganalisis *Urf* terhadap alasan larangan pernikahan antara Desa Golan dan Dusun Mirah di Kec.Sukorejo Kab.Ponorogo.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris yuridis, jenis penelitian ini termasuk kedalam penelitian lapangan yang pada hakikatnya merupakan metode yang digunakan untuk menemukan secara nyata dan secara khusus yang terjadi di masyarakat. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, tulisan atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut: Alasan larangan pernikahan yang terjadi pada desa Golan Kecamatan Sukorejo dan dusun Mirah Nambangrejo adalah *urf* yang *fasid* (adat yang rusak), dan tidak bisa dijadikan sebagai sumber hukum, karena tradisi tersebut bertentangan dengan dalil-dalil nash dan as-sunnah, sehingga tidak bisa dijadikan sumber hukum oleh umat Islam. Alasan warga yang melanggar tradisi tersebut dibenarkan, karena tradisi tersebut sifatnya membatalkan dalil-dalil dalam nash, jika dijadikan sumber hukum maka akan menimbulkan kekufuran.

Kata Kunci: Larangan Pernikahan , *Urf*, Desa.

ABSTRACT

**HANIFA PUTRI AL RUFDAH, NIM: 19.21.21.117
"PROHIBITION OF MARRIAGE BETWEEN CITIZENS OF GOLAN
VILLAGE, MIRAH DUSUN ACCORDING TO THE URF PERSPECTIVE
(Case Study in Golan Village, Sukorejo District and Mirah Hamlet,**

Nambangrejo Village, Ponorogo Regency)". In Golan Village, Sukorejo District and Mirah Hamlet, Nambangrejo Village, Ponorogo Regency, there is a prohibition on traditional marriage which is strongly believed and adhered to by the community, which if violated, will bring disaster to the family after marriage.

This research aims to describe and explain the reasons why the people of Golan Village and Mirah Hamlet maintain the custom of prohibiting marriage in Islam. To analyze Urf on the reasons for the prohibition of marriage between Golan Village and Mirah Hamlet in Sukorejo District, Ponorogo Regency.

The type of research used in this research uses qualitative research methods with a juridical empirical approach. This type of research is included in field research which is essentially a method used to find out what is really and specifically what is happening in society. Qualitative research is a research procedure that produces descriptive data in the form of words, written or spoken from people and observable behavior.

This research produces the following conclusions: The reason for the prohibition on marriage that occurs in Golan village, Sukorejo subdistrict and Mirah Nambangrejo hamlet is urf which is fasid (broken custom), and cannot be used as a source of law, because this tradition is contrary to the postulates of the text and as -sunnah, so it cannot be used as a source of law by Muslims. The reason why residents violate this tradition is justified, because this tradition invalidates the arguments in the text, if it is used as a source of law it will give rise to disbelief.

Keywords: Marriage Prohibition, *Urf*, Village.

DAFTAR ISI

SURAT	PERSETUJUAN	DOSEN	PEMBIMBING
.....	i
i
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
NOTA DINAS	iv
PENGESAHAN	v

MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PENDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xiv
ABSTRAK	xvi
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Kerangka Teori.....	11
G. Motode Penelitian	12
H. Sistematika Skripsi.....	16
BAB II LARANGAN PERNIKAHAN DAN <i>URF</i>	19
A. Larangan Pernikahan Dalam Islam	19
1. Pernikahan yang dilarang dalam Islam	19
2. Wanita yang haram dinikahi	20
B. <i>Urf</i>	21
1. Pengertian ' <i>Urf</i>	21
2. Dasar ' <i>Urf</i>	23
3. Macam-Macam ' <i>Urf</i>	24
4. Kehujjahan ' <i>Urf</i>	26
BAB III TRADISI LARANGAN PERKAWINAN ANTARA WARGA DESA GOLAN SUKOREJO DAN DUSUN MIRAH DESA NAMBANGREJO KABUPATEN PONOROGO	30
A. Gambaran Umum Desa Golan Kecamatan Sukorejo dan Dusun Mirah Desa Nambangrejo	30
B. Sejarah Yang Terkait Dengan Larangan Perkawinan Masyarakat Desa Golan Kecamatan Sukorejo dan Dusun Mirah Desa Nambangrejo	36
C. Pratek Pernikahan Masyarakat Desa Golan dan Dusun Mirah	42
BAB IV LARANGAN PERNIKAHAN ANTARA WARGA DESA GOLAN KECAMATAN SUKOREJO DAN DUSUN MIRAH DESA NAMBANGREJO MENURUT PERPEKTIF <i>URF</i>	45

A.	<i>URF</i> Terhadap Praktek Tradisi Larangan Pernikahan Antara Warga Desa Golan Kecamatan Sukorejo dan Dusun Mirah Desa Nambangrejo Kabupaten Ponorogo.	45
B.	<i>Urf</i> Terhadap Alasan Melanggar Tradisi Larangan Pernikahan Antara Warga Desa Golan Kecamatan Sukorejo dan Dusun Mirah Desa Nambangrejo Kabupaten Ponorogo.	52
BAB V PENUTUP		53
A.	Kesimpulan	53
B.	Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA		55
LAMPIRAN		57
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		63

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk Allah, baik manusia, hewan maupun tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, melestarikan hidupnya. Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dan pernikahan itu sendiri.¹

Perkawinan merupakan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan manusia untuk beranak, berkembang biak demi kelestariannya. Untuk menjalani nahkoda rumah tangga, masing-masing pihak harus siap lahir dan batin untuk melakukan perannya dengan positif dengan mewujudkan suatu tujuan perkawinan.²

Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai “perikatan perdata”, tetapi juga “perikatan adat” dan sekaligus juga “perikatan kekerabatan dan ketetanggaan”. Jadi terjadinya suatu

¹ Syaikh Sayyid As-Sabiq, *Fiqih As-Sunnah*, alih Bahasa. (Bandung: Al-Ma’arif, 1997), VII. hlm. 9.

² Abidin slamet, Aminudin, Djaliel Abdul Maman, *Fiqih Munakahat I*, (Bandung : CV. Pustaka Setia) 1999, hlm. 9

ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban

suami-istri, harta Bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Begitu juga menyangkut kewajiban mentaati perintah dan larangan keagamaan, baik dalam hubungan manusia (muamallah), agar selamat di dunia dan selamat di akhirat.³ Dengan demikian, hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat berdasarkan dalam suatu ikatan berupa pernikahan.

Islam merupakan agama yang *rahmatan lil 'alamin* (rahmad bagi seluruh alam). Islam telah tersebar keseluruh dunia salah satunya Indonesia, hal tersebut menyebabkan adanya akulturasi budaya antara Islam dengan budaya setempat. Seperti acara *tingkeban* untuk mendoakan jabang bayi diusia tujuh bulan, *ruwatan* atau tolak balak bagi orang yang akan melangsungkan pernikahan. Selain itu juga terdapat pantangan atau larangan dalam melakukan pernikahan, seperti tidak boleh melakukan pernikahan *lusan*, ketidak cocokan *neptu* kelahiran, larangan pernikahan antara daerah dan sebagainya.⁴

Hal tersebut diatas tidak boleh secara langsung disalahkan, karena dalam sebuah kaidah menyebutkan bahwa “Adat kebiasaan itu ditetapkan menjadi hukum”. Adat yang dimaksud adalah segala apa yang telah dikenal manusia sehingga menjadi suatu kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat baik berupa perkataan maupun perbuatan atau dalam islam dikenal sebagai *'urf*.

³ Hadikusuma Helman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut : Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, Bandung : CV. Mandar Maju 2007, hlm. 8

⁴ Kasih, Hasil Wawancara, Ponorogo, 12 September 2020.

'*Urf* secara Bahasa mempunyai arti suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melakukannya atau meninggalkannya. Dikalangan masyarakat '*urf*' sering disebut sebagai adat.⁵ Adapun syarat suatu adat dapat diterima menjadi hukum antara lain : 1) Perbuatan yang dilakukan logis dan relevan dengan akal sehat. 2) Perbuatan atau perkataan yang dilakukan selalu dilakukan berulang-ulang boleh dikatakan adat tersebut telah mandarah daging pada perilaku masyarakat. 3) Tidak bertentangan dengan ketentuan *nas* baik al-Quran maupun Sunnah. 4) Tidak mendatangkan kemadharatan serta sejalan dengan jiwa dan akal.⁶

Suku Jawa dikenal oleh masyarakat luas sebagai salah satu suku yang memegang teguh adat istiadat dari leluhur, walaupun zaman telah berubah. Karena menurut kebanyakan masyarakat Jawa, melanjutkan sebuah tradisi merupakan sebuah hal yang bersifat wajib. Dalam kehidupan bermasyarakat sering kali terdapat adat pernikahan yang bertentangan dengan agama tetapi masih dipertahankan. Tradisi atau adat tersebut bagi masyarakat diyakini dan sulit untuk dirubah. Pada umumnya dalam pelaksanaan pernikahan terdapat banyak unsur yang terkandung didalamnya seperti unsur agama, adat istiadat, dan kebudayaan masyarakat setempat.

Agama dan budaya memang dalam pratiknya harus menunjukkan keharmonisan, meski tanpa harus menghilangkan jati diri masing-masing,

⁵ Rachmat Syafe'I, *Ilmu Usul Fiqih* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), hlm. 128.

⁶ Ridho Rokamah, *Al-Qawaid al-Fiqhiyah*. (Ponorogo : STAIN PO Press, 2014), hlm. 72.

karena agama bersumber pada keyakinan dan kebenaran hakiki yang tidak mungkin lebur dalam sebuah kebudayaan yang memiliki sifat relativistik di tengah perubahan sosial.

Di Desa Golan dan Dusun Mirah kec. Sukorejo kab. Ponorogo, terdapat sebuah tradisi yang masih dipercayai dan dipengang teguh oleh masyarakat tersebut. Menurut masyarakat dari kedua wilayah tersebut bahkan hamper seluruh masyarakat Ponorogo mengatakan bahwa masyarakat dari Mirah tidak boleh menikah dengan masyarakat Golan dan juga sebaliknya, masyarakat Golan tidak boleh melangsungkan pekawinan dengan warga masyarakat yang berdarah dari Mirah, bahwa perlarangn tersebut di karenakan adanya Larangan pernikahan tersebut dikarenakan cerita dari nenek moyang tentang Ki Ageng Mirah dan Ki Honggono yang bermusuhan, sehingga Ki Honggolono mengucapkan sabda yang salah satunya orang Mirah dan Golan tidak boleh berjodohan.

Permusuhan Ki Ageng Mirah dan Ki Honggolono disebabkan karena lamaran Ki Honggolono tidak diterima oleh Ki Ageng Mirah yang menyebabkan Ki Honggolono murka dan mengucapkan sabda kepada masyarakat Mirah dan Golan, sabda tersebut berbunyi: “Wong Golan lan Wong Mirah ora oleh jejodhoan. Kaping pindo, isi-isine ndoyo soko Golan kang ujude kayu, watu, banyu lan sapanunggalane ora bisa digowo menyang Mirah. Kaping telu, barang-barang wong Golan karo Mirah ora bisa diwor dadi siji. Kaping papat, wong Golan ora oleh gawe iyup-iyup saka kawul. Kaping

limone, wong Mirah oleh nandur, nyimpen lan gawe panganan soko dele.” Mulai saat itulah masyarakat patuh terhadap larangan perkawinan tersebut.⁷

Cerita ini tumbuh dan telah menjadi sebuah hukum adat yang sangat diaati diwilayah tersebut. Sanksi yang muncul akibat larangan perkawinan tersebut jika dilanggar adalah kesialan sampai kematian yang diterima bagi pelanggarnya. Hal ini sudah menjadi suatu ketaatan masyarakat Mirah dan Golan sehingga mereka tidak akan melangsungkan perkawinan karena larangan adat yang ada.

Kajian *'urf* nantinya diharapkan dapat memberikan penjelasan ataupun keterangan yang jelas. Penjelasan atau keterangan semacam ini dibutuhkan masyarakat untuk menjawab permasalahan yang ada. Melalui *„urf* dapat menjelaskan secara rinci terkait adat istiadat tentang larangan pernikahan yang berlaku didesa tersebut. Maka peneliti tertarik untuk meneliti masalah ini dan akan diangkat judul “ Larangan Pernikahan Antara Warga Desa Golan dan Mirah Menurut Perspektif *'Urf*“.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat dirumuskan rumusan masalah yang dijadikan sebagai objek penelitian dalam penyusunan skripsi yaitu:

1. Bagaimana alasan masyarakat Desa Golan dan Dusun Mirah mempertahankan adat larangan pernikahan dalam Islam ?

⁷ Sutrisno Hadi, wawancara, 12 Juni 2023.

2. Bagaimana Urf terhadap alasan larangan pernikahan antara Desa Golan dan Dusun Mirah di Kec.Sukorejo Kab.Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan dan menjelaskan alasan antara masyarakat Desa Golan dan Dusun Mirah mempertahankan adat larangan pernikahan dalam Islam.
2. Untuk menganalisis Urf terhadap alasan larangan pernikahan antara Desa Golan dan Dusun Mirah di Kec.Sukorejo Kab.Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang larangan pernikahan bagi masyarakat dan bisa menjadi perkembangan hukum adat khususnya. Bidang perkawinan yang telah diyakini dan berkembang dalam kehidupan masyarakat sejak dulu.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi masyarakat khususnya Desa Golan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo serta menjadi solusi terhadap hukum adat mengenai larangan pernikahan. Sehingga masyarakat mengerti dan faham terhadap hukum pernikahan dan tidak sekedar mengikuti tentang hukum adat yang ada

tetapi juga mengetahui tentang dasar dan sebab solusi terhadap adat yang digunakan.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan suatu yang bertujuan untuk mendapatkan data yang telah ada dalam penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti sehingga tidak adanya pengulangan secara mutlak. Adapun kajian penelitian terdahulu yang ditemukan diantaranya:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Nanang Muhammad Hamdani, dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Larangan Nikah Antar Daerah (Studi Kasus di Dusun Tunjungan Desa Blembem dan Dusun Sawahan Desa Pulosari Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo). Didalam Skripsi ini peneliti meneliti masalah tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap adat larangan nikah antar daerah dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyebab larangan nikah antar daerah di Dusun Tunjungan Desa Blembem dan Dusun Sawahan Desa Pulosari Kecamatan Jambon. Jenis penelitian ini merupakan penelitian larangan (*field research*), dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil dalam penelitian ini adalah adat larangan nikah antar daerah tidak dibenarkan oleh agama Islam, karena akan mengakibatkan syirik dan tetap boleh dilaksanakan, selama rukun dan syarat sahnya nikah terpenuhi. Penyebab dilarangnya pernikahan di Dusun Tunjungan Desa Blembem dan Dusun Sawahan Desa Pulosari tidak sesuai dengan hukum Islam. Karena alasan tersebut tidak dapat membatalkan sahnya suatu pernikahan. Dan

larangan tersebut apabila dilanggar hanya akan menimbulkan sanksi sosial dan sebangian masyarakat saja.⁸

Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Nanang Muhammad Hamdani dengan yang akan peneliti lakukan adalah dalam penelitian yang dilakukan oleh Nanang Muhammad Hamdani meneliti masalah tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap adat larangan nikah antar daerah dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyebablarangan nikah antar daerah di Dusun Tunjangan Desa Blembem dan DusunSawahan Desa Pulosari Kecamatan Jambon. Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah meneliti tentang larangan pernikahan antara warga desa Golan dan dusun Mirah menurut perspektif *urf*.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Mart Wilda Sulkan yang berjudul Larangan Perkawinan Masyarakat Dusun Mirah Dan Masyarakat Dusun Golan (Kajian Sosiologis Hukum). Metode penelitian menggunakan metode kualitatif sedangkan jenis penelitian menggunakan penelitian lapangan. Penulis meneliti tentang bagaimana penerapan UU Perkawinan No.1 tahun 1974 dan KHI terhadap praktek perkawinan larangan perkawinan masyarakat Dusun Mirah dan Desa Golan, dan mengapa masyarakat masih mempertahankan adat larangan tersebut meskipun UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tidak mensyaratkan adanya larangan pernikahan tersebut.

⁸ Nanang Muhammad Hamdani, "*Tinjauan Hukum Islam Erhadap Adat Larangan Nikah Antar Daerah Studi Kasus Didusun Tunjangan Desa Blembem Dan Dusun Sawahan Pulosari Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo*", SKRIPSI. (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2006).

Kesimpulan dari penelitian ini adalah adat larangan pernikahan golan dan mirah tidak sesuai dengan UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam dan juga tidak mensyaratkan adat larangan tersebut walaupun masyarakat masih mempertahankannya agar tidak ada sanksi sosial bagi mereka.⁹

Perbedaan antara penelitian yang diteliti oleh Mart Wilda Sulkhan dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu penelitian yang dilakukan oleh Mart Wilda Sulkhan meneliti masalah tentang bagaimana penerapan UU Perkawinan No.1 tahun_1974 dan KHI terhadap praktek perkawinan larangan_perkawinan masyarakat Dusun_Mirah dan Desa_Golan, dan mengapa masyarakat masih mempertahankan adat larangan tersebut meskipun UU Perkawinan No. 1 Tahun_1974 dan Kompilasi Hukum Islam tidak mensyaratkan adanya larangan pernikahan tersebut. Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah meneliti tentang larangan pernikahan antara warga desa Golan dan Mirah menurut perspektif *urf* dan alasan masyarakat masih mempertahankan adat larangan pernikahan tersebut.

Ketiga, Artikel jurnal yang ditulis oleh Ferry Irawan Febriansyah dan Anwar Sanusi pada tahun 2020 dalam jurnal Ilmu Hukum Volume 16 Nomor 2 Tahun 2020 yang berjudul “Larangan Perkawinan Masyarakat Adat Golan dan Mirah”. Jurnal ini membahas tentang larangan perkawinan adat Golan dan Mirah Masyarakat mengakui legitimasi hukum adat yang tumbuh

⁹ Mart Wilda Sulkhan, Larangan Perkawinan Masyarakat Dusun Mirah Dan Masyarakat Dusun Golan (Kajian Sosiologis Hukum), SKRIPSI. (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017).

berkembang sejak jaman nenek moyang mereka hingga saat ini. Hukum adat larangan perkawinan antara masyarakat Mirah dan Golan tersebut menjadi ciri khas kedua masyarakat adat antara Mirah dan Golan sehingga menimbulkan problematika di jaman modern seperti saat ini yaitu anggapan masyarakat diluar adat Mirah dan Golan sebagai mitos. Akan tetapi, anggapan mitos tersebut oleh masyarakat adat Mirah dan Golan diyakini sebagai hukum adat yang berlaku hingga saat ini dan masih tetap dilestarikan.¹⁰

Perbedaan Artikel jurnal yang ditulis oleh Ferry Irawan Febriansyah dan Anwar Sanusi pada tahun 2020 dalam jurnal Ilmu Hukum Volume 16 Nomor 2 Tahun 2020 yang berjudul “Larangan Perkawinan Masyarakat Adat Golan dan Mirah” sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah meneliti tentang larangan pernikahan antara warga desa Golan dan Mirah menurut perspektif *urf*.

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Moh.Ainun Najib dengan judul Analisis „Urf Terhadap Larangan Nikah Gotong Embong di Desa Gendangan Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan. Didalam Skripsi ini peneliti meneliti masalah tentang bagaimana deskriptif dan faktor yang melatarbelakangi larangan nikah Gotong Embong di Desa Gedangan Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan dan bagaimana analisis „urf terhadap larangan nikah Gotong Embong di Desa Gedangan Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan. Dalam penelitian ini menggunakan

¹⁰ Ferry Irawan,dkk., “Larangan Perkawinan Masyarakat Adat Golan dan Mirah”, *Ilmu Hukum*, Vol 16 Nomor 2 Tahun 2020.

pendekatan deskriptif dengan menggunakan pola pikir deduktif. Hasil penelitian tersebut bahwa tradisi larangan nikah Gotong Embong termasuk dalam ‘urf fasid (kebiasaan yang dianggap rusak), karena bententangan dengan dalil shara’. Larangan tersebut tidak mendatangkan kemanfaatan dan hanya akan mempersulit seseorang untuk mencari jodoh.

Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Moh. Ainun Najib dengan yang akan peneliti lakukan adalah dalam penelitian yang dilakukan oleh Moh. Ainun Najib meneliti masalah tentang bagaimana deskriptif dan faktor yang melatarbelakangi larangan nikah Gotong Embong di Desa Gedangan Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan dan bagaimana analisis „urf terhadap larangan nikah Gotong Embong di Desa Gedangan Kecamatan 12Moh. Ainun Najib, “Analisis „Urf Terhadap Larangan Nikah Gotong Embong di Desa Gendangan Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan”. SKRIPSI, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014). 10 Sukodadi Kabupaten Lamongan. Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah meneliti tentang larangan pernikahan antara warga desa Golan dan Mirah menurut perspektif *urf* dan alasan masyarakat masih mempertahankan adat larangan pernikahan tersebut.

F. Kerangka Teori

Dalam menyusun skripsi ini yang berjudul, Larangan Pernikahan antara Warga Desa Golan dan Desa Mirah Menurut Perspektif ‘Urf. Ditemukan beberapa istilah yang memerlukan penjelasan agar terhindar dari kerancuan

dan memudahkan pembaca dalam memahami maksud operasional dari judul ini.

1. Larangan pernikahan dalam Islam

Allah tidak membiarkan para hamba-Nya hidup tanpa aturan. Bahkan dalam masalah pernikahan, Allah dan Rasul-Nya menjelaskan berbagai pernikahan yang dilarang dilakukan. Oleh karenanya, wajib bagi seluruh kaum muslimin untuk menjauhinya. Yaitu : Nikah *Mut'ah*, Nikah *Muhallil*, Nikah *Sighar*,

2. *Urf*

'Urf atau adat kebiasaan adalah apa yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus menerus baik berupa perkataan maupun perbuatan. Sebagai contoh adat kebiasaan yang berupa perkataan misalnya perkataan walad (anak) menurut bahasa sehari-hari hanya khusus bagi anak laki-laki saja sedangkan anak perempuan tidak termasuk dalam perkataan itu. Contoh adat kebiasaan yang berupa perbuatan seperti jual beli *mut'ah* yakni jual beli dimana si pembeli menyerahkan uang sebagai pembayaran atas barang yang telah diambilnya tanpa mengadakan ijab qabul karena harga barang tersebut sudah dimaklumi Bersama.

G. Motode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan karakteristik masalah yang diteliti, jenis penelitian ini termasuk kedalam penelitian lapangan (*field research*), penelitian lapangan adalah penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang akan diteliti serta interaksinya dengan lingkungan. Jika dilihat dari jenis data maka penelitian ini termasuk kedalam penelitian kualitatif.

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan empiris yuridis, menggunaan teori hukum Islam yaitu *urf* karena mempunyai hubungan langsung dengan objek yang diteliti dan menjawab permasalahan yang diteliti.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan penulis terletak di Desa Golan Kecamatan Sukorejo dan Dusun Mirah Desa Nambangrejo Kabupaten Ponorogo. Karena lokasi tersebut merupakan daerah yang menerapkan larangan Pernikahan antara warga Desa Golan Dan Mirah dan kepercayaan terhadap larangan pernikahan tersebut masih sangat kuat. Berbeda dengan desa-desa yang lain, desa tersebut memiliki aturan adat yang berbeda dan tidak biasa dilakukan oleh desa-desa yang lainnya.

3. Waktu

Pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023, jam 10.00-selesai.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data adalah suatu fakta yang terdapat dalam lapangan dan dapat ditarik menjadi suatu kesimpulan dalam kerangka persoalan yang diteliti. Data yang dapat diteliti berupa teks, gambar, dokumen, foto atau objek yang lainnya yang ditemukan dilapangan selama melakukan penelitian. Maka penulis berupaya untuk mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan larangan pernikahan antara warga desa golan dan mirah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Golan dan Mirah Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.

b. Sumber Data

Jenis-jenis sumber data yang diperlukan dalam penelitian kualitatif dibagi menjadi dua bagian yaitu:

1) Data Primer

Sumber data primer yaitu suatu data yang diperoleh dari responden atau juga data hasil wawancara peneliti dengan narasumber yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data. Sumber data primer yang dijadikan rujukan dalam penulisan skripsi.

2) Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi komentar, interpretasi, atau pembahasan tentang materi original. Sumber data sekunder ini merupakan rujukan penulis untuk melengkapi data-data dari data primer. Seperti data penduduk, data mengenai

kondisi penduduk serta data yang melakukan pernikahan adat antar warga desa golan dan mirah.

5. Pengumpulan Data

Didalam metode penelitian kualitatif, ada beberapa metode yang digunakan, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara yaitu proses memperoleh penjelasan untuk mengumpulkan informasi dengan menggunakan cara tanya jawab, bisa sambilan bertatap muka ataupun tanpa tatap muka yaitu itu melalui media telekomunikasi antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai dengan atau tanpa menggunakan pedoman, pada hakikatnya wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara dalam penelitian, wawancara dilakukan agar peneliti paham dan mengetahui secara jelas serta mendapatkan jawaban dari orang yang diwawancarai yaitu kepada para pelaku adat larangan pernikahan antar warga desa golan dan mirah, tokoh juru kunci dan kepada perangkat desa.

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan

masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Setelah data terkumpulkan dengan lengkap dari lapangan, tahap selanjutnya adalah analisis data. Analisis data juga merupakan bagian yang terpenting dalam sebuah penelitian. Dengan analisis data, suatu permasalahan dalam penelitian dapat terpecahkan sekaligus dapat menjawab persoalan-persoalan yang ada.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis deskriptif mengenai subjek penelitian. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah teknik deskriptif dengan menggunakan pola pikir deduktif yaitu pola pikir yang berangkat dari hal-hal yang bersifat umum yakni teori '*urf*' yang menjelaskan tentang adat larangan pernikahan. Lalu aturan tersebut berfungsi untuk menganalisis hal-hal yang terjadi di Warga Mirah di Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.

H. Sistematika Skripsi

Untuk mempermudah pemahaman dan pembahasan dalam identifikasi masalah terkait tentang larangan pernikahan antara warga Desa Golan dan Desa Mirah Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo dalam perspektif '*urf*' maka penulis akan mengelompokkan kedalam lima bab, yaitu sebagai berikut:

Bab Pertama, bab ini penulis akan menjelaskan tentang: latar belakang masalah yang memuat tentang hal-hal yang melatar belakangi penelitian. Rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian landasan teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, lokasi penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab Kedua, bab ini penulis akan menjelaskan tentang larangan pernikahan dalam islam yang berisi pernikahan yang dilarang dalam Islam dan wanita yang haram dinikahi. Dalam bab ini penulis juga menjelaskan tentang hukum *'urf* yang berisi pengertian *'urf*, dasar *'urf* macam-macam *'urf* dan kehujjahan *'urf*.

Bab Ketiga, bab ini penulis akan menjelaskan mengenai gambaran umum wilayah Desa Golan dan Mirah Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo, yang meliputi letak, kondisi geografis, kondisi ekonomi dan Pendidikan. Menjelaskan tentang Larangan Pernikahan Antara Warga Desa Golan dan Mirah Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.

Bab keempat, bab ini penulis akan menganalisis tentang larangan pernikahan antara warga desa golan dan mirah Kabupaten Ponorogo, serta menganalisis tentang alasan msyarakat masih mempertahankan adat tersebut dalam perpektif *'urf*.

Bab kelima, berisi tentang kesimpulan dari penelitian dan beberapa saran yanb berkaitan dengan topik pembahasan.

BAB II

LARANGAN PERNIKAHAN DAN *URF*

A. Larangan Pernikahan Dalam Islam

1. Pernikahan yang dilarang dalam Islam

Beberapa pernikahan yang dilarang oleh Islam yaitu:

a. Nikah *Mut'ah*

Nikah *Mut'ah* artinya nikah untuk waktu tertentu. Yaitu seorang laki-laki menikahi seorang perempuan dalam waktu beberapa hari, seminggu atau sebulan. Nikah ini dinamakan *Mut'ah* Artinya seneng-senang. Karena akadnya hanya semata-mata hanya untuk bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan juga untuk memuaskan nafsu saja. Bukan untuk bergaul sebagai suami istri, tidak untuk mendapatkan keturunan. Nikah *Mut'ah* bertentangan dengan hukum-hukum Al-Qur'an tentang perkawinan sehingga nikah *Mut'ah* tidak diperbolehkan.¹¹

b. Nikah *Muhallil*

Nikah *Muhallil* yaitu perkawinan seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang telah diceraikan suaminya sampai tiga kali. Setelah habis iddahnya perempuan itu diceraikan supaya halal dinikahi oleh mantan suaminya yang telah mentalaknya tiga kali.

¹¹ Said bin Abdullah Bin Thalib Al Hamdani, Risalah Nikah (Jakart :Puataka Amani, 2002)

Nikah ini hukumnya haram bahkan dosa besar apabila maksudnya untuk menghalalkan perkawinan dengan mantan suaminya, baik dengan persetujuan mantan suaminya maupun tidak.¹²

c. Nikah Pertukaran (*Sighar*)

Nikah pertukaran ialah pernikahan yang apabila seorang laki-laki menikahi seorang perempuan dibawah kuasanya dengan laki-laki lain dengan syarat bahwa lelaki itu juga harus menikahkan perempuan yang dibawah kuasanya dengan lelaki tanpa adanya mahar pada keduanya. Hukum menikah semacam ini menurut kesepakatan Ulama' adalah haram, akan tetapi berselisih paham apabila terjadi pernikahan semacam ini.¹³

2. Wanita yang haram dinikahi

Wanita yang haram dinikahi dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu:¹⁴

a. Wanita yang haram dinikahi selamanya:

- 1) Haram dinikahi karena hubungan nasab yaitu ibu, anak perempuan, saudara perempuan, bibi dan keponakan perempuan.
- 2) Haram dinikahi karena hubungan susuan yaitu ibu susuan, nenek susuan (ibu dari yang menyusui), bibi susuan, keponakan ibu susuan, dan saudari susuan.

¹² *Ibid*, 46

¹³ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1*(Bandung : Pustaka Setia, 1999) , hlm. 18.

¹⁴ Departemen Agama, *Ilmu Fiqh Jilid 2*, 1984., hlm, 84-92.

- 3) Haram dinikahi karena hubungan *musaharah* (semenda) yaitu mertua keatas, anak tiri, menantu, ibu tiri.
 - 4) Haram dinikahi karena sumpah *li'an*.
- b. Wanita yang haram dinikahi tidak untuk selamanya.
- 1) Dua perempuan bersaudara haram dinikahi dalam waktu tertentu, maksudnya tidak selamanya.
 - 2) Wanita yang terkait oleh perkawinan dengan laki-laki lain.
 - 3) Wanita yang sedang dalam masa *'iddah*.
 - 4) Wanita yang ditalak tiga.
 - 5) Wanita yang sedang ihram.
 - 6) Wanita musyrik.

B. *Urf*

1. Pengertian *'Urf*

Adat dan *'urf* menurut jumhur ulama mempunyai arti yang sama yaitu kebiasaan untuk lebih jelasnya bisa dilihat dalam pengertiannya dibawah ini, adat adalah segala apa yang telah dikenal manusia, sehingga hal itu menjadi suatu kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan mereka baik berupa perkataan atau perbuatan.¹⁵ *'urf* adalah apa yang dikenal oleh manusia dan berlaku padanya, baik berupa perkataan perbuatan maupun meninggalkan sesuatu. Dan ini juga dinamakan adat, dikalangan ulama syariat tidak ada perbedaan antara *'urf* dengan adat.

¹⁵ Imam Musbikin, *Qawa'id al-Fiqhiyah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm, 93.

'*Urf*' atau adat kebiasaan adalah apa yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus menerus baik berupa perkataan maupun perbuatan. Sebagai contoh adat kebiasaan yang berupa perkataan misalnya perkataan *walad* (anak) menurut Bahasa sehari-hari hanya khusus bagi anak laki-laki saja sedangkan anak perempuan tidak termasuk dalam perkataan itu. Contoh adat kebiasaan yang berupa perbuatan seperti jual beli *mut'ah* yakni jual beli dimana si pembeli menyerahkan uang sebagai pembayaran atas barang yang telah diambilnya tanpa mengadakan *ijab qabul* karena harga barang tersebut sudah dimaklumi Bersama.¹⁶

'*Urf*' ialah sesuatu yang dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan. Sebagain ulama ushul fiqih '*urf*' disebut adat (adat kebiasaan). Sekalipun dalam pengertian istilah tidak ada perbedaan antara '*urf*' dengan adat sekalipun dalam pengertian istilah hamper tidak ada perbedaan pengertian adat, karena adat disamping telah dikenal oleh masyarakat juga telah biasa dikerjakan di kalangan mereka, seakan-akan telah merupakan hukum tertulis, sehingga ada sanksi-sanksi terhadap orang yang melanggarnya.¹⁷ Adapun syarat agar adat itu bisa diterima menjadi hukum adalah:¹⁸

¹⁶ Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman, *Dasar" Pembinaan Hukum Fiqh Islam*. (Bandung : PT Al Maarif, 1993), hlm.109.

¹⁷ Ahmad Sanusi dan Sohari. *Usul Fiqh*. (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2015), hlm 81.

¹⁸ Ridho Rokamah, *Al-Qawaid al-Fiqhiyah*. (Ponorogo : STAIN PO Press, 2014), hlm 72.

- a. Perbuatan yang dilakukan bahwa adat tidak mungkin berkenan dengan perbuatan maksiat.
- b. Perbuatan atau perkataan yang dilakukan selalu berulang-ulang, boleh dikata sudah mandarah daging pada perilaku masyarakat.
- c. Tidak bertentangan dengan ketentuan nas baik itu dalam Al-Quran maupun Sunnah.
- d. Tidak mendatangkan kemadharatan serta sejalan dengan apa yang dapat diterima oleh jiwa dan akal.

2. Dasar *'Urf*

Salah satu kaidah hukum yang aspiratif, akomodatif dan fleksibel adalah :

حكمة العادة

Artinya: adat atau tradisi (yang baik) dapat dijadikan acuan hukum. Yakni suatu tradisi yang berkembang dimasyarakat menjadi landasan dan sumber penentuan hukum. Tradisi masyarakat dapat berkembang, berbeda dan berubah sesuai dengan tingkat peningkatan ekonomi, sosial, Pendidikan dan politik warganya. Perubahan semacam ini membuat hukum harus proaktif mengawalinya, sehingga hukum tidak *out off date*.

Imam Suyuti mengatakan, bahwa *'urf* bersumber dari *hadith* Nabi SAW yang berbunyi:

حسن الله عند فهو حسناً المسلمون رأه ما

Artinya: “apa yang dianggap baik oleh kaum muslimin, maka baik juga menurut Allah SWT” (H. R. Ahmad).

Hadisth ini menjelaskan bahwa perkara yang sudah biasa dilakukan (adat) oleh orang islam dan dianggap baik, maka perkara tersebut disisi Allah SWT juga baik, sehingga boleh diamalkanya.¹⁹ Dalam kaitan ini Allah SWT berfirman:

حَرَاجٍ مِنَ الدِّينِ فِي عَدَيْكُمْ جَعَلَ مَا

Artinya: “Dan Allah SWT tidak menyempitkan kamu dalam urusan agama (al-Hajj:78).

Maksudnya ialah bahwa segala yang ditetapkan oleh adat kebiasaan adalah sama dengan yang ditetapkan oleh dalil yang berupa *nas* didalam masalah-masalah yang tidak terdapat *nas* untuk penyelesaiannya.²⁰

3. Macam-Macam ‘Urf

a. Dari aspek perkataan atau tindakan, ‘urf dibagi menjadi dua yaitu:

- 1) ‘Urf *Qawli* yaitu kebiasaan yang berupa ucapan, misalnya kebiasaan manusia menggunakan kata “*waladun*” pada anak laki-laki, bukan perempuan, walaupun kata *waladun* secara Bahasa bisa diartikan untuk keduanya (laki-laki dan perempuan),²¹ sebagai firman Allah SWT dalam surat an-Nisa’ ayat 11:

الْأُنثَىٰ حِطًّا مِثْلُ الذَّكَرِ أَوْلَادِكُمْ فِي اللَّهِ يُؤْصِيكُمْ

¹⁹ Miftuhin Ar-Raudli, *Kaidah Fiqih Menjawab Problema Sepanjang Jaman* (Yogyakarta : Gava Media, 2015), hlm 202.

²⁰ A Djazuli dan Nurol Aen, *Usul Fiqh metodologi hukum islam* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2000), hlm 186.

²¹ Miftuhin Ar-Raudli, *Kaidah Fiqih Menjawab Problema Sepanjang Jaman* (Yogyakarta : Gava Media, 2015), hlm 206.

Artinya: “Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan”.

- 2) ‘*Urf Amali* yaitu kebiasaan yang berupa pekerjaan, misalnya adalah huruf yang berupa perbuatan seperti jual beli dalam masyarakat tanpa mengucapkan *sighot* akad jual beli. Padahal menurut syarat *sighot* jual beli itu merupakan salah satu rukun jual beli. Tetapi karena telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat melakukan jual beli tanpa *sighot* jual beli dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan maka syarat membolehkannya.²²
- b. Ditinjau dari ruang lingkup berlakunya, ‘*urf*’ dibagi menjadi:
- 1) ‘*Urf Amm* yaitu ‘*urf*’ yang berlaku pada suatu tempat, masa, keadaan secara umum, misalnya memberikan hadiah kepada orang yang telah memberikan jasanya kepada kita, mengucapkan terimakasih kepada orang yang telah membantu kita dan sebagainya.
 - 2) ‘*Urf Khas* yaitu ‘*urf*’ yang berlaku pada suatu tempat, masa atau keadaan tertentu atau sebangian saja. Misalnya mengadakan *halal bi halal* yang biasa dilakukan oleh sebangian masyarakat muslim saja.²³

²² Ahmad Sanusi dan Sohari. *Usul Fiqh*. (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2015), hlm 82.

²³ *Ibid*, 83.

- c. Dari aspek sah atau rusaknya, ‘urf dibagi menjadi:
- 1) ‘*Urf Sahih* yaitu sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil *shara*’, tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib. Seperti adanya pengertian antara manusia tentang kontrak Borongan, pembagian mas kawin yang didahulukan atau diakhirkan.
 - 2) ‘*Urf Fasid* yaitu sesuatu yang telah saling dikenal manusia tetapi bertentangan dengan *shara*’, atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib. Seperti adanya saling pengertian di antara manusia tentang beberapa perbuatan mungkar dalam upacara kelahiran anak, juga tentang memakan barang riba dan kontrak judi.²⁴

4. Kehujjahan ‘*Urf*

Para ulama yang menyatakan bahwa ‘*urf*’ merupakan salah satu sumber dalam istinbat hukum menetapkan bahwa ia bisa menjadi dalil sekiranya tidak ditemukan *nas* dari kitab Al-Qur’an atau Sunnah. Apabila suatu ‘*urf*’ bertentangan dengan kitab Al-Qur’an atau Sunnah seperti kebiasaan masyarakat di suatu zaman melakukan sebagian perbuatan yang diharamkan seperti minum arak atau memakan riba, maka perbuatan mereka tersebut ditolak. Karena kehadiran syariat bukan dimaksudkan untuk melegitimasi berlakunya mafasid (berbagai kerusakan dan kejahatan). Segala kegiatan

²⁴ Rachmat Syafe‘I, *Ilmu Usul Fiqih* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), hlm 129.

yang menuju ke arah tumbuh dan berkembangnya kemafsadatan harus segera diberantas bukan malah diberi legitimasi.²⁵

Adapun syarat agar adat dapat bisa diterima menjadi hukum, yaitu:

- a. Perbuatan yang dilakukan berulang-ulang logis dan relevan dengan akal sehat. Syarat ini menunjukkan bahwa adat tidak mungkin berkenaan dengan perbuatan maksiat.
- b. Perbuatan, perkataan yang dilakukan secara berulang-ulang, boleh dikata sudah mendarah daging pada masyarakat.
- c. Tidak bertentangan dengan ketentuan nash, baik al-Qur'an maupun as-Sunnah.
- d. Tidak mendatangkan kemadharatan dan sejalan dengan jiwa dan akal.²⁶

'Urf sahih harus dipelihara oleh seorang mujtahid di dalam menciptakan hukum-hukum dan oleh seorang hakim dalam memutuskan perkara karena apa yang telah dibiasakan dan dijalankan oleh orang banyak adalah menjadi kebutuhan dan menjadi *maslahat* yang diperlukannya selama kebiasaan tersebut tidak berlawanan dengan syariat haruslah dipeliharanya. Syariat sendiri memelihara adat kebiasaan orang Arab yang baik dalam menetapkan hukum, misalnya syariat menetapkan adanya *kafar 'ah* dalam perkawinan, mewajibkan membayar denda sebagai ganti rugi hukuman qisas bila si pembunuh tidak dituntut oleh keluarga

²⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Usul Fiqh*. (Jakarta : Pustaka Firdaus 1994), hlm 418.

²⁶ Ridho Rokamah, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah*. (Ponorogo : STAIN PO Press), hlm 72.

orang yang terbunuh. Sedangkan, 'urf *fasid* tidak harus diperlihatkan karena memeliharanya berarti menentang dalil syara' atau membatalkan hukum *shara'*. Oleh karena itu apabila seseorang membiasakan mengadakan perikatan-perikatan yang *fasid* seperti perikatan yang mengandung riba atau mengandung unsur penipuan maka itu dilarang.²⁷

Para ulama sepakat bahwa 'urf *sahih* dapat dijadikan dasar *hujjah* selama tidak bertentangan dengan *shara'*. Ulama Malikiyah terkenal dengan pernyataan mereka bahwa amal ulama Madinah dapat dijadikan *hujjah*, demikian pula ulama Hanafiyah menyatakan bahwa pendapat ulama Kufah dapat dijadikan dasar *hujjah*. Imam Syafi'i terkenal dengan *qawl qadim dan qawl jadidnya*, suatu kejadian di Nabawi beliau menetapkan hukum yang berbeda di Mesir (*qawl jadid*). Hal ini menunjukkan bahwa ketiga mazhab itu berhujjah dengan 'urf *sahih*, tentu saja 'urf *fasid* tidak mereka jadikan sebagai dasar *hujjah*.²⁸

²⁷ Mukhtar yahya dan Fatchur Rahman, Dasar" *Pembinaan Hukum Fiqh Islam*. (Bandung : PT Al Maarif, 1993), hlm 111.

²⁸ Ahmad Sanusi dan Sohari. *Usul Fiqh*. (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2015), hlm 84.

BAB III

**TRADISI LARANGAN PERKAWINAN ANTARA WARGA DESA GOLAN
SUKOREJO DAN DUSUN MIRAH DESA NAMBANGREJO KABUPATEN
PONOROGO**

**A. Gambaran Umum Desa Golan Kecamatan Sukorejo dan Dusun Mirah
Desa Nambangrejo**

1. Desa Golan Kecamatan Sukorejo

a. Kondisi Geografis

Desa Golan Kecamatan Sukorejo adalah sebuah desa yang terletak di sebelah barat kota Ponorogo ± 9 km, Desa yang terkenal dengan makanan khasnya yaitu Gethuk Golan. Dengan batas wilayah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sukorejo
- 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Carat
- 3) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Gandu Kepuh
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bangunrejo

Dengan wilayah yang cukup sempit Desa Golan dihuni oleh 660 kepala keluarga diantaranya 979 orang laki-laki dan 968 perempuan dengan jumlah keseluruhan 1.947 jiwa.²⁹

²⁹ Jemingan, wawancara 12 Juni 2023

b. Kehidupan Keagamaan

Berdasarkan data yang dihimpun di lapangan masyarakat Desa Golan seluruhnya memeluk agama Islam. Tidak ada agama lain yang berkembang di desa ini. Sedangkan kegiatan keagamaan yang berjalan disini juga masih kurang hanya ada kegiatan rutin yasinan bapak-bapak dan ibu-ibu. Ini semua juga disebabkan karena tidak adanya Lembaga atau Pendidikan keagamaan di Desa Golan.

c. Keadaan Pendidikan

Dari data yang dapat dihimpun menunjukkan bahwa, masyarakat Desa Golan adalah masyarakat yang terpelajar yang sudah menikmati Pendidikan, yaitu secara rinci dapat dilihat dari table dibawah ini.

Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan

No	Tingkatan Pendidikan	Laki-laki (orang)	Perempuan (orang)
1	Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	4	5
2	Usia 3-6 tahun yang sedang TK/play group	-	-
3	Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah	1	-
4	Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	134	130
5	Usia 18-56 tahun tidak pernah sekolah	-	-

6	Usia 18-56 tahun tidak tamat SD	7	5
7	Usia 12-56 tahun tidak tamat SLTP	27	296
8	Usia 18-56 tahun tidak tamat SLTA	29	25
9	Tamat SD/ sederajat	283	35
10	Tamat SMP/ sederajat	193	167
11	Tamat SMA/ sederajat	162	165
12	Tamat D-1/ sederajat	1	2
13	Tamat D-2/ sederajat	2	4
14	Tamat D-3/ sederajat	-	-
15	Tamat S-1/ sederajat	6	8
16	Tamat S-2/ sederajat	-	-
17	Tamat S-3/ sederajat	-	-
18	Tamat SLB A	-	-
19	Tamat SLB B	-	-
20	Tamat SLB C	-	-
Jumlah		849	842
Jumlah Total		1.691³⁰	

2. Dusun Mirah Desa Nambangrejo Kecamatan Sukorejo

a. Kondisi Geografis

Dusun Mirah adalah salah satu dusun yang terletak di Desa Nambangrejo Kecamatan Sukorejo. Yang terletak di sebelah barat kota Ponorogo ± 4 km, dengan batas wilayah:

³⁰ Jemingan, wawancara 12 juni 2023

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Lengkong
- 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Gandukepuh
- 3) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pinggisari
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Gandukepuh

Dengan wilayah yang cukup luas, jumlah penduduk Desa Nambangrejo didiami 1.021 kepala keluarga di antaranya 1.627 laki-laki dan 1.677 perempuan dengan jumlah keseluruhan 3.304 jiwa.³¹

b. Kehidupan Keagamaan

Berdasarkan data yang dihimpun di lapangan masyarakat Desa Nambangrejo mayoritas memeluk agama Islam dan Agama yang berkembang adalah agama Kristen.

Sedangkan jumlah masing-masing pemeluk agama dapat dilihat sebagaimana tertera dibawah ini.

Jumlah Penduduk Agama menurut Prosentase

No	Pemeluk Agama	Jumlah
1	Islam	3.303 orang
2	Kristen	1 orang
3	Katholik	-
4	Hindu	-
5	Budha	-
	Jumlah	3.304 orang

³¹ Sutrisno Hadi, wawancara, 12 Juni 2023

Kehidupan keagamaan di Desa Nambangrejo berjalan dengan baik dengan diupayakannya berbagai kegiatan keagamaan yang dimaksudkan sebagai pembinaan mental dan spiritual. Tetapi walaupun sudah diadakan kegiatan kerohanian masih banyak masyarakat yang kurang mengikuti secara aktif dikarenakan kesadaran masyarakat akan agama masih rendah.

c. Keadaan Pendidikan

Dari data yang dapat dihimpun menunjukkan bahwa, masyarakat Desa Nambangrejo adalah masyarakat yang terpelajar yang sudah

Menikmati Pendidikan, yang secara rinci dapat dilihat dari table dibawah ini.

Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan

No	Tingkatan Pendidikan	Laki-laki (orang)	Perempuan (orang)
1	Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	25	32
2	Usia 3-6 tahun yang sedang TK/play group	45	53
3	Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah	1	-
4	Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	235	241
5	Usia 18-56 tahun tidak pernah sekolah	95	96

6	Usia 18-56 tahun tidak tamat SD	180	179
7	Usia 18-56 tahun tidak tamat SLTP	235	236
8	Usia 18-56 tahun tidak tamat SLTA	120	125
9	Tamat SD/ sederajat	329	333
10	Tamat SMP/ sederajat	197	190
11	Tamat SMA/ sederajat	130	132
12	Tamat D-1/ sederajat	6	10
13	Tamat D-2/ sederajat	8	10
14	Tamat D-3/ sederajat	8	9
15	Tamat S-1/ sederajat	20	23
16	Tamat S-2/ sederajat	1	-
17	Tamat S-3/ sederajat	-	-
18	Tamat SLB A	-	-
19	Tamat SLB	-	-
20	Tamat SLB C	-	-
Jumlah		1.635	1.669
Jumlah Total		3.304³²	

³² Sutriano Hadi, wawancara, 12 Juni 2023

B. Sejarah Yang Terkait Dengan Larangan Perkawinan Masyarakat Desa Golan Kecamatan Sukorejo dan Dusun Mirah Desa Nambangrejo

Di ponorogo, khususnya masyarakat Sukorejo sudah tidak asing lagi dengan cerita Golan Mirah. Yang terkenal dengan mitos air sungai dari desa Golan tidak mau bercampur dengan air sungai Mirah, orang Mirah dan Golan apabila bertemu di hajatan makan orang yang masak di dapur orang hajatan tidak akan matang. Orang akan kebingungan ketika membawa benda atau barang dari Golan ke Mirah begitu juga sebaliknya, serta tidak akan terjadi perkawinan antara orang Mirah dan orang Golan.

Berkembangnya mitos tersebut tidak lepas dari cerita turun temurun yang diwariskan leluhur. Cerita tersebut terus berkembang dimasyarakat hingga sekarang. Berikut cerita yang mengakar kuat diwilayah Mirah dan Golan.

Pada zaman dahulu di Desa Golan hiduplah seorang tokoh terkenal yang memiliki kesaktian yang tinggi serta gagah berani sehingga disegani oleh masyarakat sekitar. Orang itu bernama Ki Honggolono, beliau diangkat menjadi Palang atau kepala desa dan mendapat sebutan Ki Bayu Kusuma. Ki Honggolono memiliki adik sepupu yang bernama Ki Honggojoyo yang lebih dikenal dengan sebutan Ki Ageng Mirah. Ki Honggolono memiliki seorang putra yang tanpan dan gagah perkasa yang bernama Joko Lancur. Joko Lancur adalah pemuda tanpa yang mempunyai hobi menyabung ayam dan mabuk-

mabukkan³³. Sedangkan Ki Ageng Mirah Putri Ayu menjadi bunga desa dan mendapat julukan Mirah Kencono Wungu.

Joko Lancur memiliki kegemaran menyabung ayam, kemanapun ia pergi tak pernah pisah dari ayam jago kesayangannya. Pada suatu hari ketika akan menyabung ayam, Joko Lancur melewati Mirah. Ditempat itulah ayam kesayangannya lepas. Maka gundahlah hatinya karena peristiwa itu. Berbagai cara dilakukannya untuk menangkap ayam itu namun tidak berhasil. Sampai akhirnya ayam tersebut masuk ke ruang dapur Ki Ageng Mirah. Mirah Putri Ayu yang sedang membaek di dapur ssangatlah terkejut melihat ada seekor ayam jantan yang masuk ke dalam rumahnya. Mirah Putri Ayu berhasil menangkap ayam tersebut, dan sanatlah senang hatinya karena ternyata ayam tersebut sangatlah jinak.³⁴

Tak lama kemudian masuklah Joko Lancur yang mencari ayamnya. Alangkah kagetnya Joko Lancur melihat ayam kesayangannya berada dalam pelukan perawan jelita yang belum dikenalnya. Joko Lancur tidak segera meminta ayam kesayangannnya, namun terpesona kecantikan Mirah Putri Ayu. Sebaliknya Mirah Putri Ayu juga sangat mengagumi ketampanan Joko Lancur. Keduanya saling curi pandang, berkenalan jika ternyata pamannya Ki Ageng Mirah memiliki putri yang sangat cantik dikarenakan Mirah Putri Ayu merupakan gadis pingitan yang tidak boleh bergaul dengan sembarang orang.

³³ Purwowijoyo, *Babat Ponorogo* (Ponorogo: Dinas Pariwisata dan Seni Budaya Pemerintah Kabupaten Ponorogo), 1985, hlm. 13.

³⁴ *Ibid.*,15.

Ditengah keasyikan obrolan mereka, tiba-tiba Ki Ageng Mirah masuk kedapur dan menemukan Joko Lancur sedang berdua dengan putrinya. Ki Ageng Mirah memiliki putri yang sangat cantik dikarenakan Mirah Putri Ayu merupakan gadis pingitan yang tidak boleh bergaul dengan sembarang orang. Ditengah keasyikan obrolan mereka, tiba-tiba Ki Ageng Mirah masuk kedapur dan menemukan Joko Lancur sedang berdua dengan putrinya. Ki Ageng Mirah marah kepada Joko Lancur karena dianggap tidak memiliki tata karma serta tidak memiliki sopan santun karna telah berani masuk kerumah orang lain tanpa meminta ijin pemilik rumah terlebih dahulu. Joko Lancur menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya, namun Ki Ageng Mirah tidak mau peduli penjelasan Joko Lancur. Akhirnya Joko Lancur diusir dan disuruh segera meninggalkan rumah Ki Ageng Mirah. Joko Lancur segera pulang dengan perasaan malu dan cemas, namun dibenaknya selalu teringat akan kecantikan Mirah Putri Ayu.³⁵

Waktu terus berjalan, Joko Lancur tidak seperti biasanya yang selalu pergi dengan ayam kesayangannya, namun Joko Lancur lebih sering mengurung diri dalam kamar, sering melamun, menyendiri, sering tidak makan dan tidak tidur karena memikirkan Mirah Putri Ayu. Keadaan ini akhirnya diketahui ayahnya Ki Honggolono. Setelah ditanya, Joko Lancur menyampaikan kepada ayahnya jika dirinya sedang jatuh cinta pada Mirah Putri Ayu. Karena Joko Lancur merupakan anak semata wayangnya, Ki

³⁵ Ibid., 16-17.

Honggolono segera menuruti keinginan putranya melamar Mirah Putri Ayu.

Berangkatlah Ki Honggolono menuju rumah Ki Ageng Mirah untuk melamar Mirah Putri Ayu. Kedatangan Ki Honggolono disambut dengan muka ceria oleh Ki Ageng Mirah, meskipun dalam benak Ki Ageng Mirah tidak sudi memiliki calon mantu seorang penjudi sambung ayam. Ki Ageng Mirah berupaya menolak lamaran tersebut dengan cara yang halus agar tidak menusuk perasaan keluarga Ki Honggolono, maka diterimalah lamaran tersebut dengan beberapa syarat diluar kemampuan manusia. Syarat yang diajukan Ki Ageng Mirah adalah supaya dibuatkan bendungan sungai untuk mengairi sawah-sawah di Mirah serta serahan berupa padi satu lumbung yang tidak boleh diantar oleh siapapun, dalam arti lumbung tersebut berjalan sendiri. Syarat tersebut disanggupi oleh Ki Honggolono.³⁶

Dengan kesanggupan Ki Honggolono untuk memenuhi persyaratan tersebut, Ki Ageng Mirah merasa khawatir dan berusaha menggagalkan pembuatan bendungan dan pengumpulan padi yang dilakukan Ki Honggolono. Sementara itu Ki Honggolono dengan bantuan murid-muridnya bekerja keras untuk membuat bendungan dan menumpulkan padi. Berkat kerja kerasnya dalam waktu yang singkat syarat yang diajukan Ki Ageng Mirah mendekati keberhasilan. Dengan melihat apa yang dilakukan Ki Honggolono, Ki Ageng

³⁶ Ibid., 20.

Mirah meminta bantuan Genderuwo untuk mengganggu pembuatan bendungan serta mencuri padi-padi yang sudah dikumpulkan.³⁷

Apa yang dilakukan Ki Ageng Mirah diketahui oleh Ki Honggolono. Ki Honggolono tidak mau lagi mengisi lumbung dengan padi, tetapi diganti dengan damen (jerami) dan titen (kulit kedelai). Dengan kesaktian yang dimiliki Ki Honggolono, damen dan titen tersebut disabda menjadi padi. Mengetahui isi lumbung bukan padi, genderuwo utusan Ki Ageng Mirah beralih mengganggu pembuatan bendungan dengan menjebol bendungan yang belum selesai dibuat. Namun ternyata hal tersebut juga diketahui oleh Ki Honggolono. Ki Honggolono kemudian meminta bantuan kepada buaya yang jumlahnya ribuan untuk menangkap genderuwo ketika mengganggu pembuatan bendungan. Akhirnya genderuwo dapat dikalahkan dan pembuatan bendungan berjalan lancar.

Semua persyaratan sudah lengkap, Ki Honggolono menyabda lumbung padi untuk berangkat sendiri, diikuti oleh rombongan mempelai laki-laki. Awal kedatangan rombongan mempelai laki-laki disambut baik oleh Ki Ageng Mirah. Namun Ki Ageng Mirah juga bukan orang biasa, dengan kesaktiannya Ki Ageng Mirah tahu apa isi sebenarnya lumbung padi yang dibawa mempelai laki-laki. Dihadapan para tamu yang hadir Ki Ageng Mirah menyabda lumbung tersebut dan seketika berubahlah padi dalam lumbung menjadi damen dan titen.³⁸

³⁷ Ibid., 21.

³⁸ Ibid., 22.

Dengan peristiwa tersebut terjadilah adu lidah dan berlanjut adu fisik antara Ki Honggolono dan Ki Ageng Mirah. Ketika terjadi percecokkan, Joko Lancur mencari Mirah Putri Ayu, keduanya tahu apa yang terjadi diantara kedua ayahnya sehingga mereka memutuskan untuk bunuh diri Bersama.³⁹ Masih bersamaan terjadinya peperangan, bendunan yang dibuat Ki Honggolono ambrol dan terjadilah banjir bandang yang menewaskan banyak orang.

Usai peperangan Ki Honggolono sehari-hari mencari putr kesayangannya, Joko Lancur. Tetapi ternyata ketika ditemukan putranya sudah tewas Bersama kekasih dan ayam kesayangannya. Jasad Joko Lancur kemudian dimakamkan Bersama ayam jagonya dan makam tersebut diberi nama Kuburan Setono Wungu.

Dari peristiwa yang telah usai dihadapan para muridnya Ki Honggolono bersabda:

*“Wong Golan lan Mirah ora oleh jejodhoan. Kaping pindo, isi-isine ndonyo soko Golan kang ujude kayu, watu, banyu lan sapununggalane ora bisa digowo menyang Mirah. Kaping telu, barang-barang wong Golan karo Mira ora bisa diwor dadi siji. Kaping papat, wong Golan ora oleh nandur, nyimpen lan gawe panganan soko dele”.*⁴⁰

Semenjak kehilangan putra kesayangannya Ki Honggolono banyak merenung. Walaupun banyak harta melimpah ternyata tidak membuat hidupnya tenang dan tidak mendapatkan ketenangan batin. Akhirnya Ki Honggolono insyaf dan taubat atas semua perbuatannya dan mulai belajar

³⁹ Ibid., 23.

⁴⁰ Ibid., 24.

syariat Islam. Demikian juga yang dilakukan Ki Ageng Mirah, karena peristiwa tersebut beliau kemudian berguru ke seorang Kiyai.

Dari sejarah yang ada di dalam buku “Babad Ponorogo”, itu sudah di benarkan oleh sesepuh atau tokoh masyarakat dari Desa Golan Kecamatan Sukorejo dan Dusun Mirah Desa Nambangrejo.

C. Pratek Pernikahan Masyarakat Desa Golan dan Dusun Mirah

Dari penelitian yang sudah dilakukan dan penuturan dari beberapa sekretaris desa dan tokoh agama yang peneliti wawancarai, masing-masing mengungkapkan pendapatnya tentang pratek perkawinan di Desa Golan dan Dusun Mirah.

Dalam melaksanakan pernikahan, masyarakat Desa Golan dan Dusun Mirah sudah memenuhi syarat dan rukunya. Berikut petikan wawancara dengan bapak Sutrisno Hadi selaku juru kunci Dusun Mirah Desa Nambangrejo:

*“ Di masyarakat sini untuk melaksanakan sebuah perkawinan seorang mempelai harus memenuhi syarat dan rukunya, yaitu mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali nikah, saksi, mahar dan ijab qobul nikah. Semua itu harus ada karena kalau tidak, maka pernikahannya tidak sah ”.*⁴¹

Hal serupa juga disampaikan oleh bapak Jemingan selaku sekretaris

Desa Golan. Berikut pendapat beliau:

*“Praktek pernikahan disini sama seperti pada umumnya, pernikahan akan sah jika ada ijab qobulnya, ada calon mempelai laki-laki, ada calon mempelai perempuan, ada walinya, ada saksinya, dan ada maharnya ”.*⁴²

⁴¹ Sutrisno Hadi, wawancara, 12 Juni 2023.

⁴² Jemingan, wawancara, 12 Juni 2023.

Pada dasarnya praktek pernikahan yang ada di Desa Golan dan Dusun Mirah sudah sesuai dengan apa yang sudah didalam Undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Pernikahan akan sah jika semua syarat dan rukunya sudah terpenuhi. Yaitu: ijab qobul, calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali nikah, saksi dan mahar.

Tetapi dalam masyarakat mempercayai tentang larangan pernikahan antar daerah. Seperti kepercayaan masyarakat dari dulu hingga sekarang antara Desa Golan dan Dusun Mirah tidak boleh melaksanakan pernikahan. Menurut pendapat dari juru Dusun Mirah dan Desa Golan bahwa orang Mirah dan Golan itu boleh menikah karena dalam al-Qur'an dan al-Hadits tidak ada aturan tentang larangan pernikahan. Karena selama syariat dan rukun pernikahan telah sesuai dengan syari'at Islam maka pernikahan itu dapat dilaksanakan. Berikut pendapat dari bapak Sutrisno Hadi selaku juru kunci di Dusun Mirah.

*“Sebenarnya orang Mirah dan Golan itu boleh menikah, karena dalam al-qur'an dan al-Hadits tidak melarang pernikahan antar daerah. Larangan itu hanya peraturan adat yang ada di masyarakat, masing-masing daerah juga punya adat sendiri-sendiri. Jadi selama adat itu tidak bertentangan dengan agama maka boleh-boleh aja dilaksanakan”.*⁴³

Pendapat yang hamper sama juga disampaikan oleh bapak Jemingan selaku sekretaris, berikut pendapat beliau.

“Kalau menurut syariat saya tidak setuju dengan larangan pernikahan antar daerah, karena dalam syari'at Islam tidak disebutkan tentang larangan tersebut, tetapi karena tidak ingin ada sanksi sosial dari masyarakat dan menjadi perbincangan di masyarakat, maka kita hanya

⁴³ Sutrisno Hadi, wawancara, 12 Juni 2023.

sebatas menghormati masyarakat yang menyakini adat tersebut. Kan suah jelas bahwa suatu pernikahan apabila syarat dan rukunya terpenuhi dan sesuai dengan syari'at Islam maka pernikahan itu dapat dilaksanakan".⁴⁴

Dalam pernikahan segala cobaan, musibah dan ujian itu datangnya dari Allah SWT bukan semata-mata karena melanggar pernikahan adat.berikut pendapat dari bapak Jemingan selaku seketaris Desa Golan:

"Larangan adat itu sebenarnya tergantung pada kita, jika kita ragu-ragu dalam melangkah maka kekhawatiran itu akan menjadi kenyataan, tapi kalau kita berani melangkah kadang-kadang kekhawatiran itu tidak akan terjadi. Karena semua cobaan, musibah ujian datangnya dari Allah SWT".⁴⁵

⁴⁴ Jemingan, wawancara, 12 Juni 2023.

⁴⁵ Jemingan, wawancara, 12 Juni 2023.

BAB IV
LARANGAN PERNIKAHAN ANTARA WARGA DESA GOLAN
KECAMATAN SUKOREJO DAN DUSUN MIRAH DESA
NAMBANGREJO

A. Analisa Berdasarkan *URF* Dan KHI Terhadap Larangan Pernikahan Antara Warga Desa Golan Kecamatan Sukorejo dan Dusun Mirah Desa Nambangrejo Kabupaten Ponorogo.

Dalam bab ini penulis akan menganalisa tentang perspektif Urf dan KHI terhadap larangan perkawinan yang terjadi pada masyarakat Golan dan Mirah.

Masyarakat Golan dan Mirah yang sampai saat ini masih menyakini hukum adat, bahwasannya orang Golan dan orang Mirah tidak boleh menikah. Larangan pernikahan tersebut dikarenakan cerita dari nenek moyang tentang Ki Ageng mirah dan Ki Honggono yang bermusuhan, sehingga Ki Hongglono mengucapkan sabda yang salah satunya orang Golan dan Mirah tidak boleh berjodohan.

Kita sebagai manusia hanya perlu percaya kepada Allah, percaya akan takdirnya dan segala kekuasaan-Nya, bahwa alam semesta ini beserta isinya adalah milik-Nya, dan sudah diatur. Allah juga memberikan bimbingan kepada manusia melalui nabi dan rasul beserta kitab-kitabnya. Jika mengikuti kitab-kitab dan utusanya, maka kita takkan tersesat.

Adat (*urf*) menurut pengertian Bahasa adalah kebiasaan yang berlaku dalam perkataan, perbuatan atau meninggalkan perbuatan itu yang sudah

menjadi kebiasaan orang banyak dan mereka berkata atau berbuat sesuai dengan kebiasaan itu.⁴⁶

Namun menurut para *fuqaha*, adat itu terdiri dari dua macam, yaitu : (1) adat dalam bentuk perbuatan seperti yang berlaku dalam jual beli dengan cara saling memberi tanpa disertai dengan ijab dan qobul, (2) adat dalam bentuk perkataan seperti kebiasaan orang menanamkan walad hanya untuk anak lelaki, daging tidak termasuk ikan.⁴⁷

Kata *urf* berasal dari kata '*arafa ya 'rifu*, sering diartikan dengan "*al-ma 'ruf*" dengan arti: "sesuatu yang dikenal". Kalau dikatakan "si fulan lebih dari yang lain dari segi *urf-nya* maksudnya bahwa si fulan lebih dikenal dari yang lain. Pengertian "dikenal" ini lebih dekat pengertian "diakui oleh orang lain". Kata *urf* juga terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti "*ma 'ruf*" yang artinya kebajikan.⁴⁸

Kata adat mengandung konotasi netral, maka *urf* tidak demikian halnya. Kata *urf* digunakan dengan memandang pada kualitas perbuatan yang dilakukan yaitu diakui, diketahui, dan diterima oleh orang banyak. Dengan demikian kata *urf* itu mengandung konotasi baik. Hal ini tampak dalam penggunaan kata *urf* dengan arti *ma 'ruf*.

Sedangkan *urf* dilihat dari segi baik buruknya *urf* terbagi menjadi 2 yaitu:

1. *Urf Shahih*

⁴⁶ Syukur Asywadie, *Pengantar Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, hlm. 120.

⁴⁷ Ibid.,

⁴⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2*, hlm. 363.

Ialah *urf* yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan *syara'*. Seperti mengadakan pertunangan sebelum melangsungkan pernikahan dipandang baik, telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan *syara'*.

2. *Urf Fasid*

Ialah *urf* yang tidak baik dan tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan *syara'*. Seperti kebiasaan mengadakan sesajian untuk sebuah patung atau suatu tempat yang dianggap keramat. Hal ini tidak dapat diterima, karena berlawanan dengan ajaran tauhid yang diajarkan agama Islam.⁴⁹

Dari penjelasan di atas sudah sangat jelas bahwa adat yang boleh dijadikan kebiasaan atau hukum adalah adat yang tidak bertentangan dengan dalil nash, dan bisa dijangkau akal sehat. Sedangkan adat yang tidak boleh dijadikan hukum adalah adat yang bertentangan dengan dalil nash, contoh dari adat yang boleh dijadikan hukum antara lain adalah peminangan seorang laki-laki kepada perempuan.

Tradisi larangan pernikahan warga desa Golan dan warga desa Mirah tergolong dalam tradisi yang rusak (*urf fasid*) dan tidak diperbolehkan untuk dijadikan pendoman hukum, karena tradisi tersebut bertentangan dengan Islam dan membatalkan dalil-dalil nash, jika dijadikan pendoman hukum, maka akan menjadikan kekufuran, karena tradisi ini mempercayai kekuatan lain yang

⁴⁹ Ahmad Sanusi, Sohari, *Ushul Fiqih*, hlm. 83.

mengatur kehidupan manusia. seperti dikatakan oleh salah satu tokoh Juru kunci di desa Mirah berikut ini:

“ Masyarakat Mirah tidak berani menikahkan anak mereka dengan orang Golan, karena masyarakat Mirah masih percaya adat yang berlaku disini. Yaitu, (wong Mirah lan wong Golan ora oleh jejodohan) orang Mirah dan orang Golan tidak boleh berjodohan walaupun Undang-undang Perkawinan itu tidak diatur tentang larangan perkawinan antar daerah, tapi masyarakat tetap menyakini apa yang sudah menjadi adat dari desa ini.”⁵⁰

Dari keterangan salah satu tokoh bawasanya masyarakat tidak berani menikahkan anak-anak mereka karena kepercayaan masyarakat dengan hukum adat yang sangat kuat.

Islam mengajarkan jika kita mengikuti sesuatu, maka harus ada dalil yang mendasarinya, jika tidak, maka hal tersebut tidak perlu diikuti. Tradisi larangan pernikahan warga desa Golan Sukorejo dan dusun Mirah Nambangrejo di Ponorogo tersebut bisa dibilang tidak berdasar atau dasarnya tidak jelas, banyak yang mengatakan kalau tradisi itu hanya kebiasaan nenek moyang zaman dahulu dan masih diteruskan sampai sekarang. Pernyataan salah satu tokoh Juru kunci dusun Mirah:

“tradisi pernikahan antara warga desa Golan dan dusun Mirah itu memang ada, disini banyak yang percaya, tapi saya tidak. Menurut saya tradisi itu Cuma mitos, tidak ada dasarnya, tradisi itu merupakan kebiasaan orang-orang dulu yang diikuti orang-orang setelahnya tanpa tahu dasarnya, istilah Bahasa Arabnya “taqlidul a'ma” mengikuti hal yang tidak diketahui dasarnya. Kematian yang terjadi setelahnya, atau musibah yang terjadi itu semua adalah kehendak Allah, hanya saja waktunya bertepatan dengan tradisi tersebut, dan timbulah kepercayaan larangan pernikahan antara warga desa Golan dan dusun Mirah itu yang sekarang menjadi tradisi dan masih dipercayai. Aslinya hal seperti itu tidak ada, tapi fakta mengatakan demikian, dasarnya tidak ada, hanya mengikuti hal yang tidak jelas dasarnya. Dalam islam ada kaidah fiqih “adat bisa menjadi hukum” tapi adat yang bisa menjadi hukum dan

⁵⁰ Sutrisno Hadi, wawancara, 12 Juni 2023.

bisa diikuti adalah adat yang baik, bukan adat yang membatalkan nash".⁵¹

Beliau mengatakan bahwa, tradisi tersebut hanyalah tidak berdasar sama sekali, hanya kebiasaan nenek moyang, tidak ada dalam Al-Qur'an dan hadits, maka tidak perlu dipercayai. Tetapi beliau juga mengatakan bahwa, itu semua tergantung kita masing-masing, percaya boleh tidak percaya juga tidak masalah, kita hidup didunia sudah ada yang mengatur, jadi tidak perlu mempercayai yang lain, cukup Allah yang bisa dipercaya.

Pada waktu Islam masuk dan berkembang di Arab, disana berlaku norma yang mengatur kehidupan bermuamalah yang telah berlangsung lama yang disebut adat.⁵² Adat tersebut diterima dari generasi sebelumnya dan diyakini serta dijalankan oleh umat dengan anggapan bahwa perbuatan tersebut adalah baik untuk mereka.

Ulama *syafi'iyah* banyak menggunakan *urf* dalam hal-hal yang tidak ditemukan ketentuan batasanya dalam *syara'* maupun dalam penggunaan Bahasa. Mereka mengemukakan kaidah sebagai berikut:

Adat atau *urf* yang telah berlangsung lama, diterima oleh orang banyak karena tidak mengandung unsur *mafsadat* (perusak) dan tidak bertentangan dengan dalil *syara'* yang datang kemudian, namun secara jelas belum terserap ke dalam *syara'*. Baik secara langsung atau tidak langsung. Adat atau *urf* seperti ini jumlahnya banyak sekali dan menjadi perbincangan di kalangan ulama. Bagi kalangan ulama yang mengakuinya berlaku kaidah:

⁵¹ Sutrisno Hadi, wawancara, 12 Juni 2023.

⁵² Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih*, hlm. 416.

*“ Adat itu dapat menjadi dasar hukum ”.*⁵³

Sementara dalam kompilasi hukum islam (KHI) larangan perkawinan di atur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 44. Isi dari pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut: pasal 39 yang berbunyi: 1) karena pertalian nasab: a) Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya. b) dengan seorang wanita keturunan ayah menurunkannya atau keturunannya. b) Dengan seorang wanita keturunan ayah dan ibu: c) Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya. 2) Karena pertalian kerabat samenda. a) Dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya: b) Dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya: c) Dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya itu qobul al dukhul. 3) karena pertalian sesusuan. a) Dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas: b) Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah: c) Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah: d) Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesuan ke bawah: e) Dengan anak yang di susui oleh istrinya dan keturunannya.

Pasal 40 yang berbunyi: Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu: a) Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain: b) Seorang wanita yang msih berda dalam masa iddah dengan pria lain: c) Seorang wanita yang tidak beragama Islam.

⁵³ Ibid., 418.

Pasal 42 yang berbunyi: Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 orang istri yang ke empat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak raj'i ataupun salah seorang di antara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masalah iddah talak raj'i.

Pasal 43 yang berbunyi: 1) Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria: a) Dengan seorang wanita bekas istrinya yang di talak tiga kali: b) Dengan seorang wanita bekas istrinya yang dili'an. 2) Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a, gugur, kalau bekas istri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinannya tersebut putus ba'da dukhul dan telah habis iddahnya.

Pasal 44 yang berbunyi: Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.⁵⁴

Menurut Analisa peneliti bahwasanya ada perbedaan fakta yang terjadi dalam masyarakat, yaitu praktek perkawinan masyarakat Golan dan Mirah yang tidak sesuai dengan peraturan larangan pernikahan di dalam *Urf* dan Kompilasi Hukum Islam. Dikarenakan masyarakat tidak berani menikahkan anak-anak mereka dari Desa Golan dan Dusun Mirah atau sebaliknya karena cerita turun temurun dari nenek moyang mereka. Dan sampai sekarang masyarakat masih mempercayai dan menyakini larangan perkawinan antara daerah tersebut, yaitu antara Desa Golan dan Dusun Mirah.

Sedangkan di dalam *Urf* dan Kompilasi Hukum Islam tidak menyebutkan adanya larangan perkawinan antara daerah atau karena adat. Peraturan adat boleh

⁵⁴ Anshori, Hukum Perkawinan Islam, hlm. 189-190.

dilaksanakan asalkan tidak bertentangan dengan syariat Islam yang berlaku. Karena seseorang bisa melangsungkan perkawinan apabila syarat dan rukunya terpenuhi bukan karena larangan adat. Maka menurut Urf dan Kompilasi Hukum Islam masyarakat Desa Golan dan Dusun Mirah boleh melaksanakan pernikahan.

B. Urf Terhadap Alasan Melanggar Tradisi Larangan Pernikahan Antara Warga Desa Golan Kecamatan Sukorejo dan Dusun Mirah Desa Nambangrejo Kabupaten Ponorogo.

Alasan masyarakat Golan dan Mirah yang masih menyakini tentang larangan pernikahan antar daerah dikarenakan adat yang ada dalam masyarakat. Seperti pendapat yang disampaikan oleh bapak Jemingan sekdes desa Golan:

*“ kalau menurut syari’at saya tidak setuju dengan larangan pernikahan antar daerah, karena dalam syari’at Islam tidak disebutkan tentang larangan tersebut, tetapi karena tidak ingin ada sanksi sosial dari masyarakat dan menjadi perbincangan di masyarakat, maka kita hanya sebatas menghormati tradisi tersebut dan yang menyakini adat tersebut”.*⁵⁵

Dalam Islam terdapat Al-Qur’an dan As-Sunnah yang merupakan sumber hukum utama umat Islam untuk mengatur tingkah laku manusia. Selain Al-Qur’an dan As-Sunnah, ada juga ijma’ yang merupakan kesepakatan hukum para ulama, *qiyas*, *maslahah*, dan *urf*. Jika suatu masalah tidak terdapat hukumnya dalam dalil Al-Qur’an dan As-Sunnah, maka seseorang harus merujuk pada *ijma*, *qiyas*, *maslahah mursalah* ataupun *urf*, tetapi jika masih

⁵⁵ Jemingan, wawancara, 12 Juni 2023.

tidak ada, maka seseorang tersebut harus berijtihad untuk menemukan hukum dari masalah tersebut, tentunya tidak keluar dari kaidah-kaidah hukum Islam.

Tradisi larangan pernikahan ini adalah tradisi yang tidak disebutkan dalam dalil *nash*, *ijma*, *qiyas*, dan termasuk *urf* yang *fasid*, namun sebagai umat Islam, kita harus tetap menghormati tradisi, percaya boleh, tidak juga tidak masalah, tergantung pribadi masing-masing.

Perbenturan antara *urf* (adat) dengan *syara'*, disini adalah perbedaan dalam hal penggunaan suatu ucapan yang ditinjau dari segi *urf* dan dari segi *syara'*. Hal ini pun dipisahkan pada perbenturan yang berkaitan dengan hukum dan yang tidak berkaitan dengan hukum.

Bila perbenturan *urf* dengan *syara* dalam hal yang berhubungan dengan materi hukum, maka didahulukan *syara* atas *urf*. Umpamanya bila seseorang berwasiat untuk kerabatnya, apakah termasuk dalam pengertian kerabat tersebut bukan termasuk ahli waris yang boleh menerima wasiat, oleh karenanya ia tidak lagi termasuk dalam pengertian kerabat yang dimaksud disini. Dalam pengertian *urf*, kerabat itu adalah orang yang berhubungan darah, baik ia ahli waris atau tidak.⁵⁶

Pernyataan di atas sudah sangat jelas jika suatu *urf* (adat) mengalami perbenturan dengan hukum *syara*, maka yang didahulukan adalah hukum *syara*, jadi tradisi larangan pernikahan antara desa Golan dan dusun Mirah tidak perlu dilaksanakan, laksanakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

⁵⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, hlm. 420-421.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Alasan larangan pernikahan yang terjadi pada desa Golan Kecamatan Sukorejo dan dusun Mirah Nambangrejo adalah urf yang fasid (adat yang rusak), dan tidak bisa dijadikan sebagai sumber hukum, karena tradisi tersebut bertentangan dengan dalil-dalil nash dan as-sunnah, sehingga tidak bisa dijadikan sumber hukum oleh umat Islam.
2. Alasan warga yang melanggar tradisi tersebut dibenarkan, karena tradisi tersebut sifatnya membatalkan dalil-dalil dalam nash, jika dijadikan sumber hukum maka akan menimbulkan kekufuran.

B. Saran

Untuk warga desa Golan Kecamatan Sukorejo dan dusun Mirah Nambangrejo yang masih mempercayai tradisi larangan pernikahan tersebut, sebaiknya lebih diperdalam lagi tentang adat dalam Islam, agar mengetahui adat mana saja yang diperbolehkan dalam islam dan adat mana yang tidak diperbolehkan, dan tokoh-tokoh agama desa sebaiknya berperan aktif dalam berdakwah terutama dalam al adal dalam Islam, karena jika masyarakat mempercayai adat yang salah dan tidak memahami adat dalam Islam akan mengakibatkan kemusyrikan.

Semoga peneliti selanjutnya lebih dikembangkn kembali teori tentang adat jawa dan Islam, agar masyarakat bisa mengetaui adat yang ada di jawa

secara mendalam dan bagaimana hukumnya dalam Islam, agar masyarakat memahami darimana adat jawa bersumber dan bagaimana Islam memandangnya.

DAFTAR PUSTAKA

- As-Sabiq, Syaikh Sayyid, *Fiqih As-Sunnah*, alih bahasa. (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), VII.
- Aminudin, Abidin Slamet, Djaliel Abdul Maman, *Fiqih Munakahat 1*, (Bandung CV. Pustaka Setia 1999)
- Helman, Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut : Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, Bandung : CV. Mandar Maju 2007.
- Kasih, Hasil Wawancara, Ponorogo, 12 September 2020.
- Syafe'i, Rachmat, *Ilmu Usul Fiqih* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010).
- Rokamah, Ridho, *Al-Qawaid al-Fiqhiyah*. (Ponorogo : STAIN PO Press, 2014).
- Hamdani, Nanang Muhammad, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Larangan Nikah Antar Daerah Studi Kasus Didusun Tunjungan Desa Blembem Dan Dusun Sawahan Pulosari Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo*", SKRIPSI. (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2006).
- Najib, Moh. Ainun, "*Analisis „Urf Terhadap Larangan Nikah Gotong Embong di Desa Gendangan Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan*". SKRIPSI, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014).
- Santoso, Rudi, "*Larangan Nikah Lusan Besan Perspektif „Urf (Studi Kasus Didesa Wonodadi Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo)*", SKRIPSI. (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018).
- Sulkhan, Mart Wilda, *Larangan Perkawinan Masyarakat Dusun Mirah Dan Masyarakat Dusun Golan (Kajian Sosiologis Hukum)*, SKRIPSI. (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017).

Irawan ,Ferry, dkk., “Larangan Perkawinan Masyarakat Adat Golan dan Mirah”,

Ilmu Hukum, Vol 16 Nomor 2 Tahun 2020.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqih*.

Sohari, Ahmad Sanusi, *Ushul Fiqih*.

Syukur Asywadie, *Pengantar Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*.

Purwowijoyo, *Babat Ponorogo* (Ponorogo: Dinas Pariwisata dan Seni Budaya Pemerintah Kabupaten Ponorogo), 1985.

LAMPIRAN

Lampiran 1: Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Bulan								
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Agu	Sep
	Penyusun Proposal	X								
2	Konsultasi		X							
3	Seminar Proposal			X						
4	Revisi Proposal				X					
5	Pengumpulan Data					X	X			
6	Analisa Data							X	X	
7	Penulisan Akhir naskah Skripsi									X

Lampiran 2: Daftar Informan

1. Sekertaris Desa Golan Kecamatan Sukorejo

Nama : Jemingan

Jabatan Aktif : Sekertaris Desa Golan

2. Juru kunci Dusun Mirah Desa Nambangrejo

Nama : Sutrisno Hadi

Pekerjaan : Juru Kunci dan Tukang Urut

Lampiran 3: Panduan Wawancara

Panduan Wawancara sekretaris desa Golan Kecamatan Sukorejo

1. Bagaimana praktek pernikahan Desa Golan?
2. Apakah warga Desa Golan dan Dusun Mirah itu boleh menikah?

Panduan Wawancara Juru Kunci Dusun Mirah Desa Nambangrejo

1. Bagaimana praktek pernikahan Dusun Mirah Desa Nambangrejo?
2. Apakah warga Dusun Mirah Desa Nambangrejo itu boleh menikah?
3. Apa benar tradisi larangan pernikahan warga Dusun Mirah dan Desa Golan tersebut bisa dibilang tidak berdasar atau dasarnya tidak jelas?

Lampiran 4: Hasil Wawancara

1. Hasil wawancara bapak jemingan desa Golan

Nama : Jemingan

Waktu : 12 Juni 2023

Tempat : Kantor Desa Golan Kecamatan Sukorejo Kabupaten
ponorogo

Pewawancara : Bagaimana praktek pernikahan Desa Golan ?

Informa : Praktek pernikahan disini sama seperti pada umumnya, Pernikahan akan sah jika ada ijab qobulnya, ada calon mempelai laki-laki ada calon mempelai perempuan, ada walinya, ada saksinya, dan ada maharnya.

Pewawancara :Apakah larangan warga Desa Golan dan Dusun Mirah itu boleh menikah ?

Informan :Kalau menurut syariat saya tidak setuju dengan larangan pernikahan antar daerah, karena dalam syari'at Islam tidak disebutkan tentang larangan tersebut, tetapi karena tidak ingin ada sanksi sosial dari masyarakat dan menjadi perbincangan di masyarakat, maka kita hanya sebatas menghormati masyarakat yang menyakini adat tersebut. Kan suah jelas bahwa suatu pernikahan apabila syarat dan rukunya terpenuhi dan sesuai dengan syari'at Islam maka pernikahan itu dapat dilaksanakan. Dan Larangan adat itu sebenarnya tergantung pada kita, jika kita ragu-ragu dalam melangkah maka kekhawatiran itu akan menjadi kenyataan, tapi kalau kita berani melangkah kadang-kadang kekhawatiran itu tidak akan terjadi. Karena semua cobaan, musibah ujian datangnya dari Allah SWT.

2. Hasil wawancara bapak Sutrisno Hadi dusun Mirah

Nama : Sutrisno Hadi

Waktu : 12 Juni 2023

Tempat :Rumah bapak Sutrisno Hadi dusun Mirah desa Nambangrejo

Pewawancara :Bangaimana pratek pernikahan Dusun Mirah Desa Nambangrejo?

- Informan :Di masyarakat sini untuk melaksanakan sebuah perkawinan seorang mempelai harus memenuhi syarat dan rukunya, yaitu mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali nikah, saksi, mahar dan ijab qobul nikah. Semua itu harus ada karena kalau tidak, maka pernikahannya tidak sah.
- Pewawancara :Apakah warga Dusun Mirah Desa Nambangrejo itu boleh menikah?
- Informan :Sebenarnya orang Mirah dan Golan itu boleh menikah, karena dalam al-qur'an dan al-Hadits tidak melarang pernikahan antar daerah. Larangan itu hanya peraturan adat yang ada di masyarakat, masing-masing daerah juga punya adat sendiri-sendiri. Jadi selama adat itu tidak bertentangan dengan agama maka boleh-boleh aja dilaksanakan.
- Pewawancara : Apa benar tradisi larangan pernikahan warga Dusun Mirah dan Desa Golan tersebut bisa dibilang tidak berdasar atau dasarnya tidak jelas?
- Informan : Tradisi pernikahan antara warga desa Golan dan dusun Mirah itu memang ada, disini banyak yang percaya, tapi saya tidak. Menurut saya tradisi itu Cuma mitos, tidak ada dasarnya, tradisi itu merupakan kebiasaan orang-orang dulu yang diikuti orang-orang setelahnya tanpa tahu dasarnya, istilah Bahasa Arabnya "*taqlidul a'ma*" mengikuti hal yang tidak diketahui dasarnya. Kematian yang terjadi setelahnya,

atau musibah yang terjadi itu semua adalah kehendak Allah, hanya saja waktunya bertepatan dengan tradisi tersebut, dan timbulah kepercayaan larangan pernikahan antara warga desa Golan dan dusun Mirah itu yang sekarang menjadi tradisi dan masih dipercayai. Aslinya hal seperti itu tidak ada, tapi fakta mengatakan demikian, dasarnya tidak ada, hanya mengikuti hal yang tidak jelas dasarnya. Dalam islam ada kaidah fiqih “adat bisa menjadi hukum” tapi adat yang bisa menjadi hukum dan bisa diikuti adalah adat yang baik, bukan adat yang membatalkan *nash*.

Lampiran 6: Dokumentasi

Wawancara dengan bapak Jemingan yang merupakan sekertaris desa Golan Kecamatan Sukorejo kabupaten ponorogo.



Wawancara dengan bapak Sutrisno Hadi yang merupakan juru kunci dusun Mirah desa Nambangrejo Kabupaten Ponorogo.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Hanifa Putri AL Rufaidah
Nim : 192121117
Prodi/Falkutas : Hukum Keluarga Islam/ Syariah
Tempat, Tanggal Lahir : Ngawi, 01 Maret 2000
Alamat : Jln. Manyar RT 06 RW 02 Desa Beran 1, Kec.
Ngawi Kab. Ngawi
Nama Ayah : Sumarno
Riwayat Pendidikan : 1. SDN Beran 4
2. MTS PSA AN-NOOR Karangasri Ngawi
3. MAN 1 Ngawi
4. UIN Raden Mas Said Surakarta masuk tahun
2019

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 20 September 2023

Penyusun

Hanifa Putri AL Rufaidah

NIM.19.21.21.117